



## Kapanewon Gamping

Patukan Ambarketawang Gamping Sleman 55294 0274617069

[gamping.slemankab.go.id](http://gamping.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Gamping

# Pelayanan Jaring Pengaman Sosial Nagi Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan Panewu.
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon dan yang dimohonkan masih berlaku.
3. Fotokopi Kartu Miskin (KKM) atau rentan miskin (KKRM) yang masih berlaku.
4. Surat keterangan dari TKSK atau jaringan Sosial yang menyatakan sebagai lanjut usia terlanter yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial lanjut usia terlanter.
5. Foto lansia terlanter.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form JPS Sosial Kesehatan yang diperoleh dari Tenaga Pendamping Sosial kalurahan (TPSK) dengan ditandatangani pemohon.
2. Pemohon ke dukuh setempat untuk mendapat legalisasi berkas JPS Sosial bagi lanjut usia terlanter yang dilampiri dengan berkas pesyaratan lengkap.
3. Pemohon ke kalurahan setempat untuk mendapat legalisasi berkas JPS Kesehatan.
4. Pemohon ke Kantor Kapanewon Gamping.
5. Jawatan Sosial melakukan pengecekan berkas JPS Sosial bagi lanjut usia terlanter dan kelengkapan berkas persyaratan.
6. Jawatan Sosial melakukan registrasi dan legalisasi berkas JPS Kesehatan.
7. Berkas JPS Sosial bagi lanjut usia terlanter diserahkan ke pemohon untuk disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

## Waktu Penyelesaian



## Kapanewon Gamping

Patukan Ambarketawang Gamping Sleman 55294 0274617069

[gamping.slemankab.go.id](http://gamping.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Gamping

7 Menit

1. Mengoreksi Berkas Jaring Pengaman Sosial , Sosial mencatat dibuku register dan memberikan nomor register ( 5 menit ).
2. Menandatangani berkas JPS Sosial bagi lanjut usia terlantar yang telah ditandatangani pemohon, dukuh dan kalurahan ( 1 menit).
3. Menyerahkan berkas JPS Sosial bagi lanjut usia terlantar kepada pemohon ( 1 menit).
4. Pemohon menyampaikan berkas JPS Sosial bagi lanjut usia terlantar ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Berkas jaring Pengaman Sosial Kesehatan.

### Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan yang disediakan :

1. Kotak Pengaduan di Kantor Kapanewon Gamping
2. Telepon Nomor (0274) 617069.
3. Datang langsung ke petugas pelayanan.